

PENUNJUKAN-PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH

2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.7 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK: dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 di KPU Kab. Sinjai, maka perlu melakukan pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan Data perubahan Pemilih yang diterima dan status kependudukan Pemilih dengan menggunakan SIDALIH oleh admin operator SIDALIH. Maka perlu menunjuk dan menetapkan Admin Dan Operator SIDALIH dengan penetapan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:UU No. 7 Tahun 2017;PKPU No.06 Tahun 2008; PKPU No.04 Tahun 2010; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.11 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.17 Tahun 2020; PKPU No.6 Tahun 2021;PKPU No.7 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan Admin dan Operator SIDALIH pada KPU Kab.Sinjai Pemilu 2024.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2023.